



PUTUSAN
No.79/PID.B/2011/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **GUSTI NANDA Pgl. GUSTI** ;
Tempat lahir : Batam ;
Umur atau tanggal lahir : 18 tahun/13 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Kubu Nan V Guguak Manujuah
Kecamatan Batipuh Baruah Kabupaten
Tanah Datar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 31-08-2011 No.Pol.SP.Han/62/X/2010/ Reskrim, sejak tanggal 29-08-2011 s/d tanggal 17-09-2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal, 13-09-2011 No: B-890/ N.3.16/ Epp.1/ 09/ 2011, sejak tanggal 17-09-2011 s/d tanggal 26-10-2011;
3. Penuntut Umum, tanggal 25-10-2011 No : PRINT-414/N-3-16/ Ep.1/ 10/ 2011, sejak, tanggal 25-10-2011 s/d tanggal 13-11-2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal, 02 Nopember 2011 No.79/ Pen. Pid / 2011 /PN.PP sejak tanggal 02-11-2011 s/d tanggal 01-12-2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 September 2011 No. 79/Pen.Pid/2011/PN.PP sejak tanggal 02 Desember 2011 s/d 30-01-2012 ;

/_Pengadilan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUSTI NANDA Pgl. GUSTI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI NANDA Pgl. GUSTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci ring dan pas ukuran 24
 2. 1(satu) buah kotak plastik warna hijau
 3. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang :
 - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 583.000,-(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang :
 - a. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - b. Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

/_ Rp. 5.000...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar.

Dikembalikan kepada Eva dan saksi Jasrizul melalui saksi Jasrizul.

- 5. 1 (satu) unit HP cina merk B 3210 warna casing hitam
- 6. 1 (satu) buah sandal warna coklat merk Anthoni
- 7. 1 (satu) buah kotak HP B3210 warna coklat
- 8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash titan warna hitam
BA 3897 NN
- 9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Titan warna
hitam BA 3807 NN
- 10. 1 (satu) buah charger warna hitam
- 11. 1 (satu) buah baterai HP Nokia BP-6 MT warna putih
- 12. 1 (satu) helai baju sweater warna abu-abu depannya bertuliskan
"Research"

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 13. 1 (satu) buah HP merk GT Mobile casing warna pink
- 14. 1 (satu) buah hands free
- 15. 1 (satu) buah charger warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Afrizal

- 16. 1 (satu) buah HP merk Maxtron casing warna merah
- 17. 1 (satu) buah hands free
- 18. 1 (satu) charger warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Heru Hidayat.

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah pula mendengarkan permohonan/pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam

/_ surat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-78/ PPJNG/11.2011 tanggal 01 Nopember 20011, seperti tersebut dibawah ini :

Bahwa terdakwa GUSTI NANDA PGL GUSTI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Toko Viorano Motor Jl. M. Syafei No. 97 Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekitar jam 23.30 Wib terdakwa berkeliling Padang Panjang dengan mengendarai sepeda motor Merk Smas Titan warna hitam Nomor Polisi BA 3897 NN berbonceng tiga dengan saksi HERU dan saksi AFRIZAL yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhenti di Terminal Oplet Padang Panjang tepatnya didepan Gudang Perabot Abadi, terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor Merk Smas Titan warna hitam Nomor Polisi BA 3897 NN dan menyuruh saksi HERU dan saksi AFRIZAL menunggu di depan gudang perabot Abadi tersebut. Terdakwa lalu meminjam HP milik HERU dan berjalan kedepan pintu perabot Abadi, lalu terdakwa membuka pintu roling gudang perabot Abadi dengan kedua tangan terdakwa kemudian setelah pintu roling terbuka terdakwa masuk kedalam gudang perabot Abadi dan menutupi kembali pintu roling gudang perabot Abadi tersebut, kemudian terdakwa naik ke lantai dua gudang perabot Abadi tersebut dan sesampainya dilantai dua terdakwa berjalan ke teras lantai dua, kemudian terdakwa berjalan dengan cara merangkak menuju ke Toko Viorano Motor milik saksi EVA, setelah sampai di ujung Toko Viorano Motor terdakwa lalu merusak

/_ plafon...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon lantai dua Toko Viorano Motor milik saksi Eva dan masuk ke Toko Viorano Motor melalui lantai dua tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan lampu senter di HP milik Heru yang telah terdakwa pinjam sebelumnya lalu turun ke lantai satu melalui tangga yang ada di Toko Viorano Motor, sesampainya dilantai satu terdakwa menemukan laci meja dalam keadaan terkunci, terdakwa lalu melihat kunci reng atau kunci pas 24 yang terletak didinding kedai / toko sehingga terdakwa mengambil kunci reng atau kunci pas 24 tersebut dan menggunakan kunci reng atau kunci pas 24 untuk membuka laci meja dengan cara merusak laci meja sampai laci meja terbuka, setelah laci meja terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya dan terdakwa masukkan ke dalam kantong plastic warna hitam putih, kemudian terdakwa melihat uang recehan pecahan Rp.500,- (Lima Ratus Rupiah) yang terletak didalam kotak plastic warna hijau di atas meja lalu mengambil uang recehan tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastic warna hitam putih, kemudian terdakwa memegang kantong plastic warna hitam putih dan kotak plastic warna hijau tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa dan keluar dari kedai Eva melalui jalan masuk terdakwa tadi, setelah sampai diluar terdakwa meletakkan kotak plastic warna hijau dalam almari gudang perabot, dan terdakwa keluar melalui pintu roling gudang perabot. Sesampainya diluar terdakwa menemui saksi HERU dan saksi AFRIZAL yang menunggu ditempat parkir sepeda motor dimana saksi HERU dan saksi AFRIZAL tidak mengetahui bahwa terdakwa habis mengambil uang ditoko Viorano Motor. Kemudian terdakwa, saksi HERU dan saksi AFRIZAL berangkat menuju Ombilin, namun dalam perjalanan sesampainya didepan taman mini Padang Panjang terdakwa lalu menghentikan sepeda motor dan memasukkan uang yang terdakwa pegang kedalam jok sepeda motor sedangkan kantong plastic warna hitam putih terdakwa buang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi HERU dan saksi AFRIZAL pergi ke Balai-Balai untuk mengisi bensin, sesampainya di POM Bensin terdakwa mengisi bensin sebanyak 3 liter dan membayarnya dengan menggunakan uang pecahan Rp.500,- (Lima Ratus Rupiah) kemudian melanjutkan perjalanan ke Ombilin,

/_terdakwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terus menggunakan uang tersebut sampai akhirnya ditangkap Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa uang yang diambil terdakwa di kedai saksi EVA telah digunakan terdakwa untuk membeli HP 3210 warna coklat seharga Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) pasang sandal Merk Antoni seharga Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) helai jaket sweater warna abu-abu pada bagian depan bertuliskan RESEARCH seharga Rp.90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), membayar kredit motor sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), memberikan uang kepada saksi HERU dan saksi AFRIZAL masing-masing sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan untuk membeli makanan dan minuman serta keperluan terdakwa lainnya dan sekarang hanya bersisa sebesar Rp.758.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EVA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas kesalahan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JASRIZUL Pgl. ZUL :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Viorano Motor milik saksi yang terletak di Terminal Mikrolet Pasar Padang Panjang di Jalan M. Syafei No.97 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 06.30 Wib, sewaktu akan membuka Toko dan didalam melihat kotak laci meja bagian atasnya sudah terletak di

/_lantai...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dan pintu bagian bawah meja juga sudah rusak, sementara uang yang tersimpan didalamnya sudah hilang, uang recehan Rp.500,- yang tersimpan didalam kotak plastik yang diletakkan diatas meja sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi Nasir naik ke lantai dua dan terlihat flapon Toko sudah jebol dan kemudian melaporkan tentang pencurian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa, saksi mengetahui yang mencuri di Toko saksi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 Wib pagi, waktu itu Polisi datang dan memberitahukan kepada isteri saksi bahwa yang mencuri didalam Toko saksi adalah terdakwa Gusti Nanda ;
- Bahwa, barang yang hilang dicuri oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari :
 - o Uang Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar..
 - o Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) lembar.
 - o Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) \pm Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - o Uang Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) \pm Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - o Uang Pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) \pm Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - o Uang recehan Rp.500,-(lima ratus rupiah) \pm Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, sebelum kejadian ini saksi juga pernah kehilangan Hand Phone dan uang sebanyak Rp.1.500.000,-
- Bahwa, semula saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;

/_akan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi menurut pengakuan terdakwa juga yang mencurinya ;

- Bahwa, terdakwa masuk ke toko melalui Gudang Perabot yang ada disebelah terus naik keatas plapon dan berjalan ke plapon Toko saksi dan setelah itu baru dijebohnya lalu turun kelantai bawah.
- Bahwa, terdakwa melakukan melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD NASIR Pgl. NASIR ;

- Bahwa, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian didalam Toko Viorano Motor milik Saksi.I yang terletak di Terminal Mikrolet Padang Panjang ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pencurian dalam Toko Viorano Motor pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 Wib waktu itu saksi mau masuk kerja di Toko Viorano Motor tersebut dan diberi tahu oleh Ibu Eva yang mengatakan bahwa Tokonya sudah dimasuki maling ;
- Bahwa, menurut keterangan dari Ibu Eva, pencuri berhasil memabawa lari Uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juga rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saksi.I masuk kedalam Toko tersebut dan melihat kotak laci meja bagian atasnya sudah terletak dilantai dan pintu dibagian bawah meja sudah rusak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi WILLY SILVANA Pgl. WILLY ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Polisi mendatangi Counter Hand Phone milik saksi yang terletak di Jalan Imam Bonjol didepan Mesjid Jihad padang Panjang menanyakan apa benar ada yang membeli Hand Phone Cina Merek B 3210 warna hitam di Conter HP milik saksi dan saksi jawab memang ada anak kecil

/_yang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli Hand Phone sekira pukul 06.00 Wib ;

- Bahwa, terdakwa tidak membeli Hand Phone kepada pegawai saksi yang bernama si Zul dan si Zul yang melaporkan kepada saksi bahwa Hand Phone merek B 3210 warna hitam sudah dibeli oleh terdakwa seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Meimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengan keterangan saksi **AFRIZAL** dan saksi **HERU HIDAYAT** yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi **AFRIZAL** ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Heru Hidayat dan terdakwa sedang duduk didepan Mushala Khairul Falah diajak terdakwa pergi dengan Sepeda Motor terdakwa ke Kubu Nan IV tetapi sampai ditengah perjalanan tidak jadi pergi ke Kubu Nan IV dan Sepeda Motor diarahkan ke Padang Panjang dan sesampai di Padang Panjang berhenti di Terminal Mikrolet Padang Panjang tepatnya didepan Gudang Perabot ;
- Bahwa, didepan Gudang Perabot terdakwa mengatakan tunggu sebentar dan terdakwa meminjam Hand Pone milik saksi Heru dan terus berjalan menuju pintu masuk Gudang Perabot, kemudian terdakwa membuka pintu roling dan masuk kedalam sambil menutup kembali pintu roling tersebut dari dalam ;
- Bahwa, terdakwa berada didalam Gudang Perabot selama \pm 30 menit kemudian terdakwa keluar kembali menemui saksi dan melihat terdakwa membawa bungkusan plastik hitam yang dipegangnya dengan tangan kanan ;
- Bahwa, setelah keluar dari dalam Gudang Perabot terdakwa mengajak saksi naik sepeda motornya dan sesampai di depan Taman Mini Padang Panjang terdakwa berhenti dan membuka Jok Motor lalu memasukkan

/_bungkusan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang dibawanya dari dalam Gudang Perabot kedalam Jok Motor dan setelah itu terus ke Danau Singkarak ;

- Bahwa, setelah makan sahur rencananya terus pulang tetapi terdakwa membawa kembali ke Padang Panjang membeli Hand Phone di Konter Ikoso.
- Bahwa, setelah membeli Hand Phone untuk terdakwa, kemudian langsung pulang sesampai dirumah baru terdakwa memberi uang masing-masing Rp.250.000,-.
- Bahwa, pada pukul 17.00 wib hari itu juga terdakwa mengajak ke Pasar Padang Panjang untuk beli Hand Phone dan saksi membeli Hand Phone seharga Rp.350.000,- sedangkan saksi Heru menukar tambah Hand Phone yang lama dengan yang baru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi HERU HIDAYAT ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama dengan saksi AFRIZAL dan terdakwa sedang duduk di depan Mushala Khairul Falah kemudian diajak oleh terdakwa pergi bertiga dengan naik Sepeda Motor ke Kubu Nan IV, tetapi sampai di tengah perjalanan tidak jadi pergi ke Kubu Nan IV dan Sepeda Motor diarahkan ke Padang Panjang lalu berhenti di Terminal Mikrolet Padang Panjang tepatnya didepan Gudang Perabot ;
- Bahwa, setelah menghentikan Sepeda Motornya didepan Gudang Perabot, terdakwa mengatakan tunggu sebentar dan terdakwa meminjam Hand Phone milik saksi dan terus berjalan menuju pintu masuk Gudang Perabot ;
- Bahwa, terdakwa berada didalam Gudang Perabot selama \pm 30 menit kemudian keluar kembali dan saksi melihat terdakwa membawa bungkusan plastik hitam yang dipegangnya dengan tangan kanan ;
- Bahwa, terdakwa kemudian mengajak naik Sepeda Motornya dan

/_sesampai...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di depan Taman Mini Padang Panjang lalu Sepeda Motor dihentikan terdakwa dan membuka Jok Motor terus memasukkan bungkus ke dalam Jok Motor tersebut dan setelah itu ke Danau Singkarak ;

- Bahwa, setelah makan sahur terdakwa membawa kembali ke Padang Panjang dan sesampainya di Padang Panjang terdakwa membeli Hand Phone di Konter Ikoso.
- Bahwa, Setelah membeli Hand Phone untuk terdakwa, kemudian langsung pulang sesampai di rumah baru terdakwa memberi uang masing-masing Rp.250.000,-.
- Bahwa, pada pukul 17.00 Wib hari itu juga terdakwa mengajak ke Pasar Padang Panjang untuk beli Hand Phone dan saksi Afrizal membeli Hand Phone seharga Rp.350.000,- sedangkan saksi menukar tambah Hand Phone yang lama dengan yang baru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2001 terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Viorano Motor yang terletak di Jalan M.Syafie No.97 Terminal Mikrolet Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa, sebelumnya sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Afrizal dan saksi Heru di Mushola Khairul Falah lalu mengajak mereka pergi ke Pasar Padang Panjang dengan Sepeda Motor dan sekitar pukul 00.30 Wib dini hari sampai di Terminal Mikrolet dan berhenti di depan Gudang Perabot Toko Abadi.;
- Bahwa, setelah memarkir Sepeda Motor, terdakwa katakan kepada Afrizal dan Heru tunggu disini kemudian terdakwa ke dalam dan meminjam Hand Phone milik Heru lalu berjalan menuju pintu Gudang Perabot Toko Abadi

/_dan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka pintu rolingnya dan setelah berada didalam lalu pintu rolingnya terdakwa tutup kembali ;

- Bahwa, setelah berada didalam Gudang Perabot Toko Abadi terdakwa naik kelantai dua langsung menuju teras dengan cara merangkak untuk sampai di lantai Toko Viorano Motor ;
- Bahwa, setelah sampai diujung lantai dua Toko Viorano Motor terdakwa terus merusak plafonnya dan turun kelantai dua dari Toko Viorano Motor dan menghidupkan lampu Hand Phone yang telah terdakwa pinjam pada Heru sebelumnya ;
- Bahwa, Setelah berada dilantai dua dari Toko Viorano Motor terdakwa langsung turun kelantai satu dan menemukan laci meja dalam keadaan terkunci, dedekat meja tersebut terletak kunci ring/pas 24 lalu terdakwa ambil dan digunakan untuk membuka secara paksa laci meja tersebut dengan cara merusak sampai terbuka ;
- Bahwa, setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik warna hitam putih ;
- Bahwa, setelah mengambil uang yang ada didalam laci meja, terdakwa lihat ada uang Rp.500,- terletak diatas meja didalam kotak plastik warna hijau lalu terdakwa ambil uangnya dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam putih tersebut ;
- Bahwa, kemudian terdakwa naik kelantai atas dan terus naik ke Plapon tempat terdakwa masuk semula, kemudian berjalan menuju ke plapon dari Gudang Toko Perabot lalu turun dan membuka kembali pintu roling dan setelah berada diluar lalu menutup kembali pintu roling dari Gudang Perabot dan berjalan menuju tempat dimana teman saksi Afrizal dan Heru menunggu ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju Ombilin, sebelum sampai di Ombilin terdakwa berhenti di taman Mini Padang Panjang lalu membuka Jok sepeda motor untuk memasukkan kantong plastik yang berisi uang

/_ke dalam...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Jok tersebut dan setelah mengisi bensin baru kami menuju Ombilin. ;

- Bahwa, setelah makan sahur di Ombilin terdakwa mengajak Afrizal dan Heru ke Padang Panjang dan sesampai di Padang Panjang terus ke Konter Hand Phone Ikoso untuk membeli Hand Phone merek B 3210 warna hitam seharga Rp.550.000,- dan setelah itu langsung pulang kerumah ;
- Bahwa, uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Hand Phone B 3210 warna hitam tersebut dari hasil mengambil uang didalam Toko Viorano Motor
- Bahwa, setelah sampai di Mushala Khairul Falah yang terletak di Jorong Kubu Nan V lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam Jok Sepeda Motor lalu memberikan Afrizal dan Heru masing-masing Rp.250.000,-;
- Bahwa, uang yang terdakwa ambil dari dalam Toko Viorano Motor selain untuk membeli Hand Phone dan memberikan kepada Afrizal dan Heru, uang tersebut juga terdakwa gunakan untuk membeli sandal dan sweater dan untuk jajan dan sisa uang tersebut terdakwa simpan dirumah teman yang bernama NAL ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin untuk memasuki Toko Viorana Motor dan mengambil Uang yang ada didalam laci meja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang-bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci reng dan pas ukuran 24
2. 1(satu) buah kotak plastic warna hijau
3. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang :
 - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 9satu lembar.
 - c. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

/_4. Uang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp. 583.000,-(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang :
 - a. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - b. Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - c. Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar.
5. 1 (satu) unit HP cina merk B 3210 warna casing hitam
6. 1 (satu) buah sandal warna coklat merk Anthoni
7. 1 (satu) buah kotak HP B3210 warna coklat
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash titan warna hitam
BA 3897 NN
9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam
hitam BA 3807 NN
10. 1 (satu) buah charger warna hitam
11. 1 (satu) buah baterray HP Nokia BP-6 MT warna putih
12. 1 (satu) helai baju sweater warna abu-abu depannya bertuliskan
"Research"
13. 1 (satu) buah HP merk GT Mobile casing warna pink
14. 1 (satu) buah hands free
15. 1 (satu) buah charger warna hitam
16. 1 (satu) buah HP merk Maxtron casing warna merah
17. 1 (satu) buah hands free
18. 1 (satu) carger warna hitam

yang telah disita secara sah berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHAP serta telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, baik yang disangkal maupun yang diakuinya serta dihubungkan dengan barang bukti yang

/_dijukan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Viorano Motor yang terletak di Terminal Mikrolet Padang Panjang di Jalan M.Syafie No.97 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa, benar sebelumnya sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa sedang bersama saksi Afrizal dan saksi Heru di Mushola Khairul Falah lalu mengajak pergi ke Pasar Padang Panjang dengan naik Sepeda Motor terdakwa dan sebelum sampai di Padang Panjang berkeliling terus ke Sungai Talang dan sekitar pukul 00.30 Wib baru pergi ke Terminal Mikrolet dan berhenti didepan Gudang Perabot Toko Abadi;
- Bahwa, benar setelah memarkir Sepeda Motornya terdakwa menyuruh Afrizal dan Heru menunggu, kemudian terdakwa kedalam dan meminjam Hand Phone milik Heru lalu berjalan menuju pintu Gudang Perabot Toko Abadi dan membuka pintu rolingnya dan setelah berada didalam lalu pintu roling ditutup terdakwa ;
- Bahwa, benar setelah berada didalam Gudang Perabot Toko Abadi, terdakwa naik kelantai dua melalui tangga dan langsung menuju teras dengan berjalan secara merangkak untuk sampai di lantai Toko Viorano Motor ;
- Bahwa, benar setelah sampai diujung lantai dua Toko Viorano Motor terdakwa terus merusak plafon dan turun kelantai dua dan menghidupkan lampu Hand Phone yang telah dipinjam sebelumnya ;
- Bahwa, benar terdakwa turun kelantai satu dan terdakwa menemukan laci meja dalam keadaan terkunci, dedekat meja tersebut terletak kunci ring/pas 24, lalu terdakwa ambil dan digunakan untuk membuka secara paksa laci meja tersebut dengan cara merusak sampai terbuka ;
- Bahwa, benar setelah laci meja terbuka terdakwa mengambil uang yang ada didalamnya dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik warna hitam putih ;

/_Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa mengambil kotak plastik warna hijau yang berisi uang recehan juga dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam putih tersebut ;
- Bahwa, benar setelah mengambil uang terdakwa naik kelantai atas dan terus naik ke Plapon tempat terdakwa masuk semula, kemudian berjalan menuju ke plapon dari Gudang Toko Perabot dan membuka kembali pintu roling dan setelah berada diluar lalu menutup kembali pintu roling dari Gudang Perabot dan berjalan menuju tempat dimana temannya saksi Afrizal dan Heru menunggu ;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa menuju Ombilin, dan berhenti dahulu ditaman Mini Padang Panjang membuka Jok sepeda motor untuk memasukkan kantong plastik yang berisi uang kedalam Jok tersebut dan setelah mengisi bensin baru menuju Ombilin. ;
- Bahwa, benar setelah makan sahur di Ombilin terdakwa mengajak Afrizal dan Heru ke Padang Panjang dan sesampai di Padang Panjang terus ke Counter Hand Phone Ikoso untuk membeli Hand Phone merek B 3210 warna hitam seharga Rp.550.000,- dan setelah itu pulang kerumah ;
- Bahwa, benar Setelah sampai di Mushola Khairul Falah yang terletak di Jorong Kubu Nan V lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam Jok Sepeda Motor lalu memberikan Afrizal dan Heru masing-masing Rp.250.000,-;
- Bahwa, benar uang yang diambil terdakwa dari dalam Toko Viorano Motor selain untuk membeli Hand Phone dan memberikan kepada Afrizal dan Heru, uang tersebut juga terdakwa gunakan untuk membeli sandal dan sweater dan untuk jajan dan sisa uang tersebut terdakwa simpan dirumah teman terdakwa yang bernama NAL ;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada izin untuk memasuki Toko Viorano Motor dan mengambil uang yang ada didalam laci meja ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

/_Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa haruslah memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Tentang Unsur Ke-1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **GUSTI NANDA Pgl. GUSTI** adalah subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah terbukti orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Tentang unsur ke-2 : Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Viorano Motor yang terletak di Terminal Mikrolet Padang Panjang di Jalan M.Syafie No.97 Kelurahan Pasar

/_Baru...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;

Bahwa, terdakwa di dalam toko Viorano Moter terdakwa menemukan laci meja dalam keadaan terkunci dan didekat meja tersebut terdakwa melihat kunci ring/pas 24, lalu diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk membuka secara paksa laci meja tersebut dengan cara merusak sampai terbuka lalu mengambil uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalamnya dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik warna hitam putih dan terdakwa juga mengambil kotak plastik warna hijau yang berisi uang recehan juga dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam putih tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur Ke-3 : Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi Jasrizul, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Tentang unsur ke-4 : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang diambil terdakwa dari dalam Toko Viorano Motor milik saksi Jasrizul telah dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Hand Phone, sepasang sandal dan sweater dan memberikan kepada saksi Afrizal dan Heru masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara sisa uang tersebut dititipkan terdakwa simpan di rumah temannya yang bernama NAL ;

Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari saksi Jasrizul untuk memasuki Toko Viorano Motor dan mengambil uang yang ada didalam laci meja di took tersebut, sehingga dengan demikian maka unsure ini telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-5 : Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Menggunakan Anak Kunci Palsu, Perintah

/_Palsu...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu :

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Viorano Motor yang terletak di Terminal Mikrolet Padang Panjang di Jalan M.Syafie No.97 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;

Bahwa, sebelumnya sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa sedang bersama saksi Afrizal dan saksi Heru di Mushola Khairul Falah lalu mengajak pergi ke Pasar Padang Panjang dengan naik Sepeda Motor terdakwa dan sebelum sampai di Padang Panjang berkeliling terus ke Sungai Talang dan sekitar pukul 00.30 Wib baru pergi ke Terminal Mikrolet dan berhenti didepan Gudang Perabot Toko Abadi;

Bahwa, setelah memarkir Sepeda Motornya terdakwa menyuruh Afrizal dan Heru menunggu, kemudian terdakwa kedalam dan meminjam Hand Phone milik Heru lalu berjalan menuju pintu Gudang Perabot Toko Abadi dan membuka pintu rolingnya dan setelah berada didalam lalu pintu roling ditutup terdakwa ;

Bahwa, setelah berada didalam Gudang Perabot Toko Abadi, terdakwa naik kelantai dua melalui tangga dan langsung menuju teras dengan berjalan secara merangkak untuk sampai di lantai Toko Viorano Motor ;

Bahwa, setelah sampai diujung lantai dua Toko Viorano Motor terdakwa terus merusak plafon dan turun kelantai dua dan menghidupkan lampu Hand Phone yang telah dipinjam sebelumnya ;

Bahwa, benar terdakwa turun kelantai satu dan terdakwa menemukan laci meja dalam keadaan terkunci, dedekat meja tersebut terletak kunci ring/pas 24, lalu terdakwa ambil dan digunakan untuk membuka secara paksa laci meja tersebut dengan cara merusak sampai terbuka, sehingga dengan demikian maka unsur inipun telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, serta terdakwa berada dalam keadaan mampu

/_menurut...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitasnya ditanyakan maupun disaat pemeriksaan atas diri terdakwa dilakukan di depan persidangan. Dimana bisa dilihat terdakwa berada dalam keadaan sehat, baik sehat, baik fisik maupun akal budinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dapatlah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalan persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga nmasih bias diharapkan untuk memperbaiki sikapnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

/_hukuman...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP,

UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI NANDA Pgl. GUSTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci reng dan pas ukuran 24 ;
 2. 1(satu) buah kotak plastik warna hijau ;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang :
 - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 583.000,-(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang :
 - a. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - b. Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

/_c. Rp. 5.000,-...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar.

5. 1 (satu) unit HP cina merk B 3210 warna casing hitam ;

6. 1 (satu) buah kotak HP B3210 warna coklat ;

7. 1 (satu) buah charger warna hitam ;

8. 1 (satu) buah baterray HP Nokia BP-6 MT warna putih ;

9. 1 (satu) buah HP merk GT Mobile casing warna pink ;

10. 1 (satu) buah hands free ;

11. 1 (satu) buah charger warna hitam ;

12. 1 (satu) buah HP merk Maxtron casing warna merah ;

13. 1 (satu) buah hands free ;

14. 1 (satu) charger warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Jasrizul ;

15. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash titan warna hitam
BA 3897 NN

16. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Titan warna
hitam BA 3807 NN

17. 1 (satu) buah sandal warna coklat merk Anthoni ;

18. 1 (satu) helai baju sweater warna abu-abu depannya bertuliskan
"Reseach"

Dikembalikan kepada Terdakwa GUSTI NANDA ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 oleh kami **RONI SUSANTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL AFFANDI, SH** dan **YESI AKHISTA, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **ASWARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang

/_ Panjang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dengan dihadiri oleh **PUTRI NIRWANA, SH** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABDUL AFFANDI, SH

RONISUSANTA, SH

YESI AKHISTA, SH

PANITERA PENGGANTI

ASWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)